



**PENETAPAN**

**Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2023 Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara:

**Al Rafhiq Buchari**, bertempat tinggal di Jl. H.M. Suwignyo No. 38 Rt. 004 / Rw. 005, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Suryadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Wonoyoso I Gg. V No.48, Rt.003 Rw.011 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

**M. Odan Suha**, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Raya li Gg. Sami Sumping, Rt. 002 / Rw. 021, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Saigon, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**

2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah register perkara Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Juli 2023, Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk tentang hari sidang pertama perkara ini;
4. Berita Acara Persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Nomor 187/Pdt.G/2023/PN.Ptk.

*Halaman 1 dari Hal 3 Penetapan Pencabutan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 ternyata Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Kuasa Penggugat tersebut yang ternyata diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV bahwa Kuasa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan dengan register Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Nomor register 187/Pdt.G/2023/PN Ptk tertanggal 18 Juli 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret dan mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WURYANTI, S.H., M.H., dan DENY IKHWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 18 Juli 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang*

*Halaman 2 dari Hal 3 Penetapan Pencabutan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WURYANTI, S.H.,M.H.

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H.

DENY IKHWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH Br. HUTAGALUNG, S.H.

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 32.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	PNBP Cabut	: Rp. 10.000,00
6.	Materai	: Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp 162.000,00  
(seratus enam puluh dua ribu  
rupiah)

Halaman 3 dari Hal 3 Penetapan Pencabutan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Ptk